



LURAH PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH PENGASIH
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN KEPENGURUSAN USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) MENUR
PADUKUHAN JAMUS KALURAHAN PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2024 -2029

LURAH PENGASIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga diperlukan pemantapan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Kesejahteraan keluarga dengan dibentuknya kelembagaan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);
- b. bahwa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui berbagai kegiatan usaha bersama

dalam bidang ekonomi produktif tidak bisa terpisahkan dari Gerakan Keluarga Berkualia Nasional;

- c. bahwa untuk pemantapan kegiatan kelembagaan seperti dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu penerbitan Surat Keputusan Lurah Pengasih tentang Pembentukan UPPKA di Padukuhan Jamus di Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5492);

3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menjadi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Memperhatikan : Hasil Rapat Kooordinasi pada tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Pembentuka Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “MENUR” di Padukuhan Jamus Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kulon Progo, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan kegiatannya UPPKA yang ada di tingkat pedukuhan dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan di kemudian hari apabila ada tambahan kelompok baru atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pengasih
Pada Tanggal : 20 September
2024

Lurah Pengasih
Ttd/cap

HARYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon progo
3. Panewu Pengasih
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Pengasih
5. Pengurus UPPKA Padukuhan Jamus
6. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PENGASIH
 NOMOR : 54 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN
 KEPENGURUSAN USAHA PENINGKATAN
 PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
 MENUR PADUKUHAN JAMUS KALURAHAN
 PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
 KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2024 -2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

JABATAN	NAMA	
Pelindung	:	Haryana,S.Pd (Lurah)
Pembina	:	1 Sumiyati, S.E 2 Priyo Leksono
Ketua	:	1. Tri Wahyuni 2. Nariyah
Sekretaris	:	1. Desiyani Widayati 2. Cahyani
Bendahara	:	1. Suparyanti 2. Sarjiyanti
Sie Sarpras	:	1. Karsih 2. Pariyenm
Sie Pemasaran	:	1. Fatimah Saminah
Sie HUMAS	:	1. Dwi Sulandari 2. Sunarti
Sie Bahan baku	:	1. Listiana Dwi.R 2. Murjiyem
Sie Produksi	:	1. Sumarjiyah 2. Wahyu Hidayah

Pengasih, 20 September 2024
 Lurah Pengasih
 Ttd/cap

HARYANA

